BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian, menurut rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di definisikan sebagai:

> "Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana saatu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih"

Rumusan yang diberikan pada pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Tapi menurut para ahli pengertian ini masih memiliki beberapa kelemahan. Akan tetapi dalam pengertian ini memberikan konsekwensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berpestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.[1]

Ditinjau berdasarkan taraf hidup masyarakat untuk memenuhi debutuhan hidupnya, maka ditemukan dua sisi yang berbeda dalam masyarakat. Disatu sisi ada masyarakat yang kelebihan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk

[1] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Jakarta: PT. RajaGafindo Persada, 2003), hlm .14

mengusahakannya, dan disisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Kondisi yang demikian yang menimbulkan hubungan timbal balik diantara keduanya yang akan bertindak selaku kreditor yang akan menyadiakan dana bagi debitor. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.

Kredit sebagai salah satu aktivitas ekonomi telah memberi berbagai kemungkinan dalam lalu lintas ekonomi terutama disektor perkembangan pembangunan pedesaan dan perkotaan, dalam perdagangan, perhubungan dan pemukiman. Kredit sangat vital bagi pembangunan ekonomi, karena itu kredit selalu dibutuhkan bagi perkembangan usaha oleh para pengusaha baik pengusaha besar, menengah maupun pengusaha kecil.[2]

Dalam kaitannya dengan permohonan kredit oleh masyarakat kepada lembaga finance, maka salah satu instrument yang masih menjadi penekanan atau persyaratan oleh lembaga finance dalam melakukann pembiayaan kepada debitor adalah dengan jaminan (*collateral*) yang harus dipenuhi oleh debitor.

Dalam lingkup hukum perdata, keberadaan jaminan atau agunan dalam bidang pengkreditan dipandang penting meskipun unsur jaminan bukanlah merupakan sesuatu yang mutlak oleh karena prinsipnya undang-undang telah memberikan perlindungan

[2] Yurizal, *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia* (Malang: Media Nusa Creative,2015), hlm.1

kepada kreditor tanpa harus mempersyaratkan adanya jaminan dari pihak debitor, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1131 KUHPerdata, yang mengatur:

> "segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan" [3]

Pasal 1131 KUHPerdata tersebut oleh kreditor belum cukup memberikan perlindugnan hukum, sehingga sudah menjadi kebiasaan dalam pemberian kredit kepada debitor diisyaratkan adanya jaminan secara khusus. Pemberian kredit kepada debitor sangatlah beresiko, pkarena begitu kredit telah dicairkan dan sepenuhnya telah berada dalam tangan debitor, pihak kreditor tidak dapat mengetahui dan tidak dapat mendeteksi lebih jauh terhadap penggunaan kredit tersebut, sehingga mungkin saja yang terjadi dana tersebut dijadikan modal usah dan akan mengalami kegagalan, sehingga debitor tidak dapat mengembalikan hutangnya pada saat jatuh tempo.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut diatas, maka seharusnya pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (debitor), serta pihak lainnya yang yang terkait mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum melalui lembaga jaminan yang kuat. Dimana pihak-pihak yang bersangkutan dapat memperjanjikan bahwa debitor akan menyerahkan hak miliknya atas sesuatu benda sebagai jaminan kepada kreditor, namun memungkinkan debitor untuk tetap dapat menggunakan benda jaminannya dan tentu

[3] KUHP, KUHAP dan KUH Perdata, (Yogyakarta: Second Hope,2014) hlm. 513

saja dapat memberikan perlindungan yang kuat kepada kreditor dalam upaya mendapatkan pelunasan piutang dari debitor dikemudian hari.[4]

Bentuk Jaminan Fidusia digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, akan tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para pemberi Fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia.

Didalam berbagai literature, fidusai lazim disebut dengan istilah *eigendom overdract* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia. Fidusia adalah :

> "pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu".

Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia. [5]

---

[4] Eric Brayn Christian Nikijuluw, Skripsi: "*Kedudukan Hukum Surat Pembebanan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia",* (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo,2016) hlm.3

[5] Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,2014), hlm. 55-56

Sedangkan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya benda yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.[6]

Selain itu juga mewajibkan setiap jaminan fidusia untuk didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia, tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Serta memberikan hak yang didahulukan (*hak Preferens*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang mengatur jaminan fidusia yang terdaftar tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada (*Droit de suite*), pemberi sifat hak kebendaan dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditor.[7]

Sehubungan dengan sifat-sifat hak benda diatas, maka apa yang akan dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur), jika Apabila pemberi fidusia (debitur) malalaikan kewajibannya atau cidera janji atau wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

---

[6] Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Pengkreditan Pada Bank*, (Bandung: Penerbit Alfabeta,2009), hlm. 206

[7] Op.cit, Skripsi: "*Kedudukan Hukum Surat Pembebanan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia",* hlm. 6

Sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda*, janji itu harus ditepati, maka apa yang menjadi kewajiban suatu pihak yang berarti hak bagi pihak lawan harus dipenuhi. Manakala diantara mereka ada yang ingkar janji atau wanprestasi, jelas kerugianlah yang akan diderita oleh rekan sekontraknya. Padahal sesuai dengan watak manusia pada umumnya, akan selalu berupaya untuk menghindari kerugian tersebut, bahkan kalau bisa berusaha menangkalnya sedini mungkin.[8]

Namun dalam perusahaan pembiayaan/finance banyak ditemukan pihak pemberi fidusia (debitur) maupun penerima fidusia (kreditur) yang cidera janji atau disebut wanprestasi. Dalam hal ini penulis lebih menitik beratkan pada masalah pihak pemberi fidusia (debitur) mengalihkan benda yang menjadi objek fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Sedangkan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, di jelaskan bahwa:

> "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia."

Dengan jelas diatur bahwa pemberi fidusia (debitur) dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Karena jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*) atau dapat diartikan juga sebagai

[8] Yurizal, Op.cit, hlm.17

hak mutlak dalam kebendaan. Jika debitur cidera janji kreditur sebagai penerima fidusia tetap memiliki hak mutlak atas benda tersebut juga tidak menghilangkan haknya untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut. Pengecualian dari ketentuan ini, adalah bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pada kenyataannya di Kota Gorontalo terdapat persoalan pengalihan objek jaminan fidusia oleh pemberi fidusia (debitur) kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia (kreditur). Sebagaimana digambarkan dalam tiga putusan Pengadilan Negeri Gorontalo terkait hal tersebut. Dengan kronologi kasus putusan nomor 295/Pid.Sus/2016/PN Gto antara EHA sebagai tergugat dan PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Gorontalo sebagai penggugat, yaitu terdakwa EHA mengalihkan atau memindahtangankan obyek jaminan fidusia berupa 1 unit mobil Toyota Rush dengan harga 50.000.000.00 kepada AI tanpa sepengetahuan penerima fidusia dalam hal ini PT. Maybank Indonesia Finance. Namun berdasarkan perjanjian jaminan fidusia selama terdakwa belum menyelesaikan pembayaran cicilan mobil hingga lunas makan mobil sebagai obyek jaminan fidusia tersebut masih milik PT. Maybank Indonesia Finance.

Kronologi kasus kedua putusan nomor 116/Pid.Sus/2017/PN Gto antara MP sebagai tergugat dan PT PRO CAR INTERNASIONAL Finance Cabang Gorontalo sebagai penggugat. Terdakwa telah menjual 1 unit mobil merk Mitsubishi Colt FE 74 hd warna kuning kepada saudara HM sebasar 29.000.000.00 padahal terdakwa

mempunyai kewajiban membayar angsuran mobil tersebut perbulan ke PT PRO CAR INTERNASIONAL Finance Cabang Gorontalo.

Kronologi kasus ketiga putusan nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Gto antara RB sebagai tergugat dan PT. ASTRA SEDAYANA FINANCE sebagai penggugat. Terdakwa menyewakan mobil Toyota New Avanza 1.3 G pada saksi FH dan IH tanpa sepengetahuan tertulis terlebih dahulu dari PT. ASTRA SEDAYANA FINANCE, selanjutnya tanggal 8 Januari 2016 terdakwa tanpa sepengetahuan tertulis terlebih dahulu dari PT. ASTRA SEDAYANA FINANCE menyuruh saksi FH untuk menjual mobil tersebut sehingga kemudian saksi FH menyerahkannya pada saksi SYU selaku pemilik showroom di Jalan Salak Kota Gorontalo yang kemudian mobil tersebut dijual saksi SYU pada A.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait prinsip-prinsip hak kebendaan dalam hal ini *Droit de suite* dalam wanprestasi perjanjian kredit jaminan fidusia dengan judul: "***PENERAPAN ASAS DROIT DE SUITE PADA PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA***"

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas *droit de suite* pada perjanjian jaminan fidusia?
2. Apa akibat hukum jika terjadi wanprestasi pada perjanjian jaminan fidusia dalam penerapan asas *droit de suite*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana penerapan asas *droit de suite* pada perjanjian jaminan fidusia.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan jika terjadi wanprestasi dalam penerapan asas *droit de suite*.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuaan dan informasi bagi akademis hukum juga menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis. Khususnya tentang penerapan hak terhadap benda pada objek jaminan fidusia. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah penelitian ini yaitu :

1. Bagi aparat penegak hukum, dapat lebih meningkatkan perannya dalam upaua penegakan hukum dan keadilan sehingga kejahatan dalam masalah-masalah konsumen terhadap pengalihan, penggadaian dan penyewaan objek jaminan fidusia terselesaikan.
2. Bagi masyarakat dapat menubuhkan kesadaran hukum terhadap peraturan larangan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia.